

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹

Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.

Dengan mempunyai bukti otentik dalam sebuah pernikahan, maka diharapkan tujuan pernikahan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 180

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Di dalam Pasal 7 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³

Dalam sebuah pernikahan perlu adanya pencatatan, hal ini karena pencatatan itu sendiri sudah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dengan pencatatan nikah hak-hak dari suami isteri akan terjamin karena pernikahannya mempunyai bukti yang otentik. Di dalam pencatatan nikah biasanya harus disertakan data usia pihak yang melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan bagi pihak yang belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk menikah, maka pihak yang ingin menikah tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

Tetapi, kenyataan yang penulis temukan di kalangan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara, ternyata banyak terjadi praktik pemalsuan data

²Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), 2007, h. 2

³*Ibid*, h. 5

usia untuk pencatatan nikah yang dilakukan oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Pihak tersebut terdiri dari calon pengantin pria, calon pengantin wanita, maupun dari pihak orang tua. Dalam hal ini, mereka menambah atau menuakan usia sehingga usia mereka untuk menikah sesuai dengan usia yang diizinkan oleh Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Alasan yang mereka kemukakan sehingga terjadi pemalsuan data identitas diri dalam hal usia untuk pencatatan nikah adalah ketidaktahuan mereka mengenai bagaimana cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, serta tidak ingin direpotkan dengan berbagai macam urusan yang nantinya akan mengulur waktu pernikahannya dan ketiadaan biaya untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Bertolak dari latar belakang masalah ini, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalami terhadap permasalahan tersebut yang akan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Pemalsuan Data Identitas Diri Dalam Hal Usia Untuk Pencatatan Nikah Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pemalsuan data identitas diri dalam hal usia untuk pencatatan nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemalsuan data identitas diri dalam hal usia untuk pencatatan nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap batas usia ideal untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran pemalsuan data identitas diri dalam hal usia untuk pencatatan nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan data identitas diri dalam hal usia untuk pencatatan nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara
3. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap batas usia ideal untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
3. Referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Pemalsuan data identitas diri dalam hal usia ialah memalsukan atau menuakan usia calon pengantin pria atau wanita yang sebenarnya usianya belum mencapai usia pernikahan yang diizinkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Pencatatan nikah ialah pencatatan yang dilakukan oleh KUA setempat terhadap sebuah pernikahan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

F. Sistematika Penulisan.

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan dan kajian pustaka.

Bab II: Landasan Teori yaitu hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yakni pengertian dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dasar hukum perkawinan, hikmah perkawinan, batas usia menikah dan prosedur dispensasi nikah..

Bab III: Metode Penelitian terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan Analisis yang meliputi penyajian data dan analisis data.

Bab V: Penutup meliputi simpulan dan saran.

G. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini penulis telah mengkaji satu buah skripsi, yaitu skripsi tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap

batas usia yang ideal dalam perkawinan oleh saudara Mahyudin (9701111862). Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research), dan data yang didapat langsung dari beberapa buku dan kitab.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah sejumlah bahan pustaka (literatur) yang berkaitan dengan batas usia yang ideal dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap batas usia yang ideal dalam perkawinan.

Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa usia yang ideal untuk melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam adalah dewasa dalam arti fisik diartikan sebagai mulainya berlaku kewajiban-kewajiban agama kepada yang bersangkutan, dan dewasa dalam arti kematangan jiwa dan mental sebagai kemampuan pemikiran seseorang untuk bisa memikul tanggung jawab berumah tangga, sedangkan menurut hukum positif adalah bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan bagi perempuan minimal berusia 16 tahun.⁴

⁴ Mahyudin, *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Batas Usia yang Ideal Dalam Perkawinan”*, Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2003)..